



KEPALA DESA GEMBONG  
KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA GEMBONG  
NOMOR 006 TAHUN 2021

T E N T A N G

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GEMBONG

- Menimbang : a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 30 ayat (1), bahwa Kepala Desa menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022 Kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan Disepakati bersama;
- b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Gembong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun 2022 menjadi Peraturan Desa Gembong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa Tahun Anggaran 2022

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan PP 47 tahun 2015 tentang perubahan atas PP 43 tahun 2014;



3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GEMBONG

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA GEMBONG NOMOR 006 TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN  
ANGGARAN 2022

#### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022  
dengan ringkasan sebagai berikut :

<b>1. Pendapatan Desa</b>	Rp. 2.258.123.846,-
<b>2. Belanja Desa</b>	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 627.174.885,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.270.675.662,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 147.544.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.000.000,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp. 288.122.380,-
Jumlah Total Belanja	Rp. 2.373.516.927,-
<b>SURPLUS/DEFISIT</b>	<b>Rp. 115.393.081,-</b>
(Pendapatan – Belanja)	
<b>3. Pembiayaan Desa</b>	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 135.393.081,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 20.000.000,-
<b>Selisih Pembiayaan</b>	<b>Rp. 115.393.081,-</b>
(Penerimaan – Pengeluaran)	
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenaan</b>	<b>Rp. 0,-</b>
(Surplus/defisit + selisihPembiayaan)	



## Pasal 2

Uraian Lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa serta Keputusan Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana dimaksud pasal 1 tentang Kesepakatan Badan Permusyawaratan Desa terhadap Rancangan Peraturan Desa ini tercantum dalam lampiran peraturan desa ini terdiri dari;

- a. Lampiran I Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa tahun Anggaran 2022;
- b. Lampiran II, Daftar Penyertaan Modal;
- c. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Gembong Nomor 006 Tentang Penetapan Peraturan Desa Gembong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2022
- d. Lampiran III, Keputusan Kesepakatan Bersama Badan Permusyawaratan Desa.

## Pasal 3

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan Operasional pelaksanaan APBDesa

## Pasal 4

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggaranya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
  - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat di prediksi sebelumnya;
  - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;



- d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/ atau permasalahan sosial; dan
- e. Berskala lokal Desa.


#### Pasal 5

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini diatur lebih lanjut dengan Perubahan Peraturan Kepala Desa dan/ atau Keputusan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

#### Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.



Diundangkan di Gembong  
pada tanggal 17 Desember 2021  
Plt. SEKRETARIS DESA GEMBONG,

UNTUNG SETIAWAN

LEMBARAN DESA GEMBONG NOMOR 006 TAHUN 2021

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GEMBONG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	92.290.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.164.033.846,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.800.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.258.123.846,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	427.147.666,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	418.559.219,00	
5.3.	Belanja Modal	1.239.687.662,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	288.122.380,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.373.516.927,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(115.393.081,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	135.393.081,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	135.393.081,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	20.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>115.393.081,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

GEMBONG, 30 December 2021  
**KEPALA DESA**  
  
**SUKARDI**





**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA GEMBONG  
TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	92.290.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.164.033.846,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.800.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.258.123.846,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>627.174.885,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>545.790.385,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	356.374.000,00	ADD, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	343.774.000,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	31.503.986,00	ADD, PAD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	31.503.986,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	62.922.719,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.722.719,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	17.200.000,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	23.120.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	22.750.000,00	
1.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	370.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	42.750.000,00	ADD
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	42.750.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>7.200.000,00</b>	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	7.200.000,00	PAD
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.200.000,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>35.944.500,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	35.944.500,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.944.500,00	
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>38.240.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.080.000,00	PBH



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.080.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	4.760.000,00	PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.760.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	2.720.000,00	PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.720.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	9.680.000,00	PAD, PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.680.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	12.000.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.000.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMd)/L KMD/LPMD	5.000.000,00	PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.270.675.662,00</u></b>	
<b>2.1.</b>		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>1.800.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	1.800.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.800.000,00	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>95.388.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	89.988.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	89.988.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	5.400.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.004.487.662,00</b>	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	43.217.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	43.217.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	288.104.970,00	DDS, PBP
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	288.104.970,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	658.165.692,00	DDS, PBK
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	658.165.692,00	
2.3.18		Penyusunan Dokumen Perencanaan Tata Ruang Desa	15.000.000,00	DDS
2.3.18	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
<b>2.4.</b>		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	<b>168.000.000,00</b>	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	168.000.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	168.000.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>1.000.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	1.000.000,00	ADD
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>147.544.000,00</u></b>	
<b>3.2.</b>		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>120.100.000,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	25.100.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.100.000,00	
3.2.05		Pembangunan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Kegamaan Milik Desa (Dipilih)	50.000.000,00	PBK
3.2.05	5.3.	Belanja Modal	50.000.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	45.000.000,00	PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.000.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>20.000.000,00</b>	
3.3.03		Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa	20.000.000,00	PAD, SWD
3.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>7.444.000,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.400.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	5.044.000,00	ADD
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.044.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>40.000.000,00</u></b>	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>10.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	10.000.000,00	PBK
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.000.000,00	
4.7.		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>30.000.000,00</b>	
4.7.03		Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	30.000.000,00	DDS
4.7.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>288.122.380,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>63.900.000,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	63.900.000,00	DDS, PBH
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	63.900.000,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>8.222.380,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	8.222.380,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	8.222.380,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>216.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	216.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	216.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.373.516.927,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(115.393.081,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	135.393.081,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	20.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>115.393.081,00</b>	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	



GEMBONG, 30 December 2021

KEPALA DESA

SUKARDI